

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BKBH UNRI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA PULAU PERMAI

Tengku Arif Hidayat¹, Riau Dela Islami Putri², Satria Dirgantara³, Trifosa Indriani⁴, Tulus Malvin Nainggolan⁵, Angel Agnes Lovina⁶, Rindu Tesaniya Amanda⁷, M. Fadillah Zaafa Anaqi⁸, Raihannah Ulya⁹, Dinda Ardelia¹⁰, Nur Aini Nasution¹¹

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

E-mail : tengku.arif@lecturer.unri.ac.id (Korespondensi)

Abstract: Indonesia is a legal country that protects the rights of its citizens in the legal field. The form of embodiment of legal protection provided by the state to its citizens is Legal Aid. Legal Aid is a right that every citizen has which is guaranteed through the constitution, according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28D Paragraph (2). Legal aid is intended to assist the community in resolving the legal problems they face with the assistance of legal institutions or related parties who have the authority and obligation to provide legal assistance. The Pulau Permai Village Kukerta Team together with the legal aid agency BKBH (Legal Consultation and Assistance Agency) Faculty of Law, Riau University held an outreach to increase community knowledge regarding legal aid and the community's right to obtain legal aid. The public's lack of knowledge about legal aid has led the Kukerta team to carry out outreach activities containing material about legal aid, how to get legal aid, the conditions for getting legal aid and the forms of legal aid. The socialization activity also aims to resolve legal problems that the community has through direct discussions held with the present speakers. Regarding legal aid activities, these are regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid

Keywords: *Legal Aid, Socialization, Community*

Sebagai negara yang menghormati dan melindungi hak-hak warganya guna mencapai kesejahteraan, Indonesia telah menetapkan hak asasi individu melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki bab khusus tentang HAM, yaitu Bab XA. Melalui konstitusi ini, negara memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi warganya di berbagai bidang, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak-hak dalam konteks hukum.

Dalam hal hak-hak terkait dengan hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan kalau "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini menunjukkan bahwa negara punya tanggung jawab guna menjamin kalau

setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil. Ini mencakup hak seseorang untuk menerima konsultasi dan pendidikan hukum terkait masalah hukum mereka, kemampuan untuk diwakili dalam proses peradilan, dan jaminan bahwa warga negara tidak akan diperlakukan sewenang-wenang dalam konteks hukum.

Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa pelaksanaan hak dalam bidang hukum tidak selalu mencapai standar yang dicita-citakan dalam konstitusi, yaitu UUD 1945, karena masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses perlindungan hak hukum dari negara. Faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi di antara pejabat negara, serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menjadi penyebab utama

mengapa tuntutan Pasal 28D ayat (1) tidak sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak asasi warga negara dalam ranah hukum terpenuhi secara efektif, karena hal ini sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan warga negara.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam hak hukum adalah perlindungan hukum bagi warga negara yang kurang mampu. Saat ini, hanya kalangan masyarakat menengah ke atas yang lebih mudah mengakses perlindungan hukum karena memiliki akses dan sumber daya ekonomi yang memadai untuk menggunakan layanan hukum. Sebaliknya, masyarakat kurang mampu sering menghadapi kesulitan dalam mengakses hak hukum karena terbatasnya sumber daya ekonomi dan akses terhadap informasi. Untuk mencapai kepastian hukum yang merata bagi seluruh warga negara, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengimplementasikan instruksi konstitusi mengenai hak atas hukum melalui kebijakan Bantuan Hukum. Pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang yang mengatur Bantuan Hukum, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merinci prosedur perolehan Bantuan Hukum serta pihak-pihak yang turut andil dalam memberikan dan menerima Bantuan Hukum.

Melalui Undang Undang Bantuan Hukum ini, diharapkan akan tercipta solusi bagi ketidakmerataan dalam penegakan hak asasi manusia di bidang hukum, yang selama ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Undang-Undang ini menawarkan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu, memungkinkan mereka guna memperoleh perlindungan hukum yang sebelumnya tidak tersedia sebelum undang-undang ini ada. Sebelumnya, tidak ada kebijakan atau peraturan yang setidaknya membantu

masyarakat kurang mampu dalam memperoleh hak hukum mereka. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya mewujudkan hak ini.

Dalam konteks pemberian Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 4 UU Bantuan Hukum menetapkan peran lembaga bantuan hukum sebagai alat untuk melaksanakan Bantuan Hukum, serta mengatur organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum sesuai dengan undang-undang ini. Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya peran lembaga bantuan hukum dalam menyediakan perlindungan hukum dan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran yang sangat aktif dalam menyediakan layanan Bantuan Hukum. Menurut Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Bantuan Hukum, "LBH memiliki wewenang untuk melakukan berbagai jenis tindakan, seperti menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melaksanakan tindakan hukum lainnya bagi penerima Bantuan Hukum atau masyarakat yang kurang mampu." Dengan kebijakan ini, negara melalui LBH berupaya memberikan layanan hukum yang efektif kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani dengan baik, dengan harapan mengatasi masalah ketidakpuhan hak-hak warga negara dalam ranah hukum dan sejenisnya.

Selain memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, LBH juga memegang tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat. Ini dapat berupa sosialisasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Bantuan Hukum, serta menjelaskan prosedur untuk mendapatkan Bantuan Hukum. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat teredukasi mengenai informasi terkait Bantuan Hukum dan bagaimana caranya mengaksesnya

METODE

Dalam pelaksanaan program kerja kelompok KKN Bangun Kampung UNRI tahun 2023, kami telah melakukan alokasi tugas kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan tahapan yang telah kami rencanakan sejak saat kami tiba di lokasi. Upaya ini meliputi serangkaian langkah untuk merespons kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat dalam menghadapi dan permasalahan hukum yang terjadi.

Tahap awal dilakukan dengan mendengarkan dan menganalisis keluhan serta tantangan yang dihadapi Masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum mereka. Kami kemudian merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang relevan, dengan fokus pada upaya yang dapat kami lakukan untuk mendukung perkembangan dan pengetahuan Masyarakat mengenai hukum. Dalam hal ini kami melihat bahwa kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai bantuan hukum secara gratis dan cara untuk mendapat bantuan hukum tersebut. Setelah menganalisis tersebut kami mengadakan sosialisasi guna untuk memberikan pengetahuan Masyarakat tentang bantuan hukum gratis (Prodeo). Sosialisasi ini meliputi penjelasan mengenai bantuan hukum, bentuk bantuan hukum, serta persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut. Sosialisasi ini dipimpin oleh Bapak Muhammad A Rauf, SH.,MH dan Nurrahim Rasudin, SH.,MH, dan kami secara aktif berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pemateri serta mengkoordinir jalannya acara tersebut.

Acara sosialisasi Bantuan Hukum ini dilakukan pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 di Mushollah Hikmah bertingkat, Peserta yang mengikuti acara sosialisasi Bantuan Hukum adalah seluruh Masyarakat Desa pulau permai dan Perangkat Desa Pulau Permai. Menyelenggarakan sesi sosialisasi yang melibatkan pemaparan oleh pemateri dan

interaksi tanya-jawab yang terbuka dengan masyarakat Pulau Permai.

HASIL

Persiapan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi observasi, pengenalan tugas, dan pembuatan materi yang diperlukan. Anggota masyarakat diobservasi untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang masalah yang mereka hadapi. Tim KUKERTA memiliki wewenang untuk memutuskan program yang akan dikembangkan untuk para kolaborator. Setelah kegiatan observasi dilakukan, tim KUKERTA mendapatkan kegiatan yang sesuai untuk Desa Pulau Permai di bidang hukum yaitu Sosialisasi Bantuan Hukum. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan bantuan hukum kepada mitra mengenai penyelesaian kasus hukum yang sedang mitra hadapi dengan bantuan dari Lembaga hukum terkait.

Mitra pengabdian sangat antusias dengan turut serta dalam kegiatan sampai selesai. Hal ini bisa dilihat dari kehadiran masyarakat yang tepat waktu dan sesi diskusi yang berlangsung aktif mengenai permasalahan hukum masyarakat. Acara berlangsung pada tanggal 02 Agustus 2023, pada pukul 14.00-16.00 di mushollah hikmah bertingkat desa pulau permai.



Gambar 1. Pemberian Plakat ke Pemateri



Gambar 2. Foto Bersama

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pulau Permai mengenai hukum, terutama bantuan hukum. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui apa itu bantuan hukum dan bagaimana cara mendapatkannya. Sehingga, dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, membantu Masyarakat untuk lebih memahami mengenai bantuan hukum. Mulai dari pengertian bantuan hukum, cara mendapatkannya, syarat, dan bentuk Lembaga hukum apa yang memberikan bantuan hukum secara gratis (prodeo)

Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar, dengan pemateri dari dosen fakultas hukum universitas riau, sekaligus ketua BKBH (Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum) UNRI, Bapak Muhammad A Rauf, SH.,MH dan Sekretaris BKBH, Bapak Nurrahim Rasyidin, SH.,MH. Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini bertemakan ‘Peran Lemabaga Bantuan Hukum dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Masyarakat’.

PEMBAHASAN

Salah satu Lembaga hukum yang menyediakan bantuan hukum gratis (Prodeo) yaitu Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH). BKBH merupakan suatu Badan di bawah Fakultas Hukum Universitas Riau yang berwenang memberikan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum.

Visi dan Misi BKBH FH UNRI

- 1) Terwujudnya BKBH sebagai Pusat Pelayanan Badan Fasilitasi Bantuan

Hukum yang berlandaskan pada Nilai-nilai Profesional, Intelektual dan Agamis untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Regional.

- 2) Mewujudkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang berkualitas, bermoral dan agamis serta memiliki keunggulan di bidang ilmu hukum dan praktik hukum.
- 3) Melaksanakan, membina dan melakukan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna memenuhi keperluan masyarakat di daerah, nasional dan regional dalam bidang hukum.
- 4) Mewujudkan Badan yang mampu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna memenuhi daerah, nasional dan regional pada bidang hokum
- 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di tingkat daerah, nasional dan regional”

BKBH Fakultas Hukum Universitas Riau merupakan contoh dari LBH yang aktif untuk menyediakan bantuan hukum guna membantu rakyat miskin dan kurang mampu untuk mengatasi permasalahan hukum. Masyarakat dapat menghubungi kontak pengurus BKBH atau datang secara langsung untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan hukumnya, untuk selanjutnya didapatkan solusi atau Langkah selanjutnya untuk penanganan kasus hukum tersebut.

Pengertian bantuan hukum, yang dijelaskan dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merincikan “Bantuan Hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Dalam konteks ini, Penerima Bantuan Hukum merujuk kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang

membutuhkan bantuan hukum”.

Pasal 3 UU No 16 Tahun 2011 menguraikan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum sebagai berikut: (a) Memastikan dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; (b) Mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di dalam hukum; (c) Menjamin keseragaman pelaksanaan Bantuan Hukum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (d) Mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan kalau “Jasa Hukum mencakup pelayanan yang diberikan oleh Advokat, termasuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien”. Lebih lanjut, UU ini menegaskan bahwa advokat memiliki kewajiban guna menolong masyarakat miskin atau tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma juga menegaskan bahwa “Bantuan Hukum Secara cuma-cuma adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, yang mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.” Dengan demikian, peraturan ini menegaskan pentingnya akses keadilan yang merata bagi semua warga negara, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo) ialah bentuk pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat yang berada ada di kondisi ekonomi yang tidak mampu. LBH atau organisasi masyarakat melaksanakannya sesuai dengan

ketentuan hukum. Keadilan, perlindungan yang sama di bawah hukum, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas adalah pilar dari sistem bantuan hukum.

Terlebih, terkait persyaratan untuk memenuhi syarat mendapatkan Bantuan Hukum, UU No 16 Tahun 2011 Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti: (a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang mencakup setidaknya identitas pemohon dan ringkasan permasalahan yang memerlukan Bantuan Hukum; (b) Menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapinya; (c) Melampirkan surat keterangan tentang status ekonomi yang menunjukkan bahwa pemohon berada dalam kondisi miskin dari pihak berwenang seperti lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat yang berwenang di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Ayat (2) menekankan bahwa “dalam situasi di mana pemohon Bantuan Hukum tidak mampu untuk menyusun permohonan secara tertulis, mereka tetap berhak mengajukan permohonan secara lisan.”

Selanjutnya, Pasal 15 menegaskan bahwa “pemohon Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan mereka kepada Pemberi Bantuan Hukum. Kemudian, Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk memberikan respons atas permohonan tersebut, baik menerima atau menolaknya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dianggap lengkap. Dalam kasus di mana permohonan diterima, Pemberi Bantuan Hukum akan memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penerima Bantuan Hukum”. Namun, jika permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum harus mencantumkan alasan penolakan tersebut. Dengan demikian, prosedur ini memastikan bahwa akses keadilan tetap terbuka bagi mereka yang membutuhkan Bantuan Hukum meskipun dalam situasi ekonomi yang sulit.

Adapun bentuk-bentuk dari bantuan hukum yaitu : Bantuan Hukum Struktural, Kritik terhadap pendekatan tradisional dan individual dalam memberikan bantuan hukum telah menjadi dorongan utama dalam perkembangan pendekatan Bantuan Hukum Struktural (BHS). Ini adalah pendekatan yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan yang lebih luas dalam masyarakat untuk mengatasi masalah ketidakadilan sistemik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mulai menerapkan pendekatan ini pada tahun 1970-an, yang kemudian menjadi model bagi banyak lembaga serupa di seluruh dunia.

Pendekatan Bantuan Hukum Struktural tidak hanya berfokus pada pelayanan hukum individu, melainkan juga mencoba memahami masyarakat miskin sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur sosial yang seringkali menciptakan ketidakadilan. Singkatnya, menurut BHS, hak-hak hukum masyarakat miskin dapat terwujud apabila pertama, masyarakat memahami hak-haknya dalam konteks posisi sosial dan struktur kekuasaan yang ada, dan kedua, masyarakat memiliki kekuatan dan sarana guna mengupayakan hak-haknya tidak dilanggar.

Konsep Bantuan Hukum Struktural tidak hanya berhenti pada memberikan pelayanan hukum, tetapi juga berusaha menciptakan kondisi yang dapat mengubah struktur sosial yang tidak seimbang menjadi lebih adil. Tujuannya adalah agar peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin kesetaraan dalam aspek hukum dan politik. Pendekatan ini mencakup berbagai inisiatif seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Layanan Hukum Kepala Desa (LKBH), Bantuan Hukum Keluarga (BKBH), peran paralegal, dan berbagai metode lainnya yang bertujuan untuk menciptakan perubahan struktural dalam sistem hukum dan sosial untuk kesejahteraan yang lebih besar.

Bantuan hukum berbasis pemberdayaan hukum Masyarakat, Para pesron gagasan Negara Hukum

berpendapat bahwa masyarakat miskin, yang sering kali dikucilkan dari sistem hukum, tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap keadilan. Kritik ini telah mendorong pengembangan bantuan hukum berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah mendorong pengembangan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan mereka. Di negara-negara berkembang, program-program pemberdayaan masyarakat telah mengidentifikasi bahwa kelompok masyarakat miskin dan marginal yang menjadi fokus dukungan mereka sering kali berada dalam situasi yang secara deskriptif dapat disebut sebagai "di luar sistem negara."

Ketika mereka berupaya untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka, mereka sering menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses sistem hukum yang ada, sehingga membuat wujudnya hak-hak tersebut menjadi suatu tantangan yang serius. Salah satu kritik yang sering diajukan terhadap upaya pembangunan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara adalah bahwa terlalu sering difokuskan pada aspek formalistik hukum, ketergantungan pada layanan advokat, dan pembangunan lembaga-lembaga hukum. Dalam konteks ini, seringkali terabaikan penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung.

Bantuan hukum yang dikembangkan masih terkait erat dengan paradigma top-down yang cenderung hanya mempertimbangkan keperluan hukum masyarakat miskin melalui penyediaan layanan hukum pro bono. Hal ini seringkali tidak mencukupi untuk memberdayakan mereka secara lebih luas, dan oleh karena itu, ada pergeseran menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadirkan akses keadilan pada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan memperkuat peran mereka

dalam proses hukum.

Bantuan Hukum Dalam Perspektif Pemberdayaan Hukum (*Legal Empowerment*), Bantuan hukum yang berakar pada kebutuhan dan beroperasi di tingkat komunitas bertujuan untuk lebih dari sekadar menambah kesadaran masyarakat miskin mengenai hak-hak mereka sebagai subjek hukum. Lebih lanjut, pendekatan ini mendorong penguatan dan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia, yang merupakan dasar utama bagi negara hukum.

Hasil dari upaya ini adalah terwujudnya akses yang lebih baik kepada hukum dan keadilan bagi rakyat miskin. Ini ialah produk dari bantuan hukum yang responsif dan berorientasi struktural. Ketika konsep pemberian bantuan hukum digabungkan dengan prinsip-prinsip akses hukum dan keadilan, maka masyarakat miskin memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh bantuan hukum yang mereka butuhkan dan meraih keadilan yang selama ini mungkin sulit dijangkau. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan harapan untuk meningkatkan akses keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat

Salah satu Lembaga hukum yang menyediakan bantuan hukum gratis (*Prodeo*) yaitu Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH). BKBH merupakan suatu Badan di bawah Fakultas Hukum Universitas Riau yang berwenang memberikan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum.

Visi dan Misi BKBH FH UNRI

- 1) Terwujudnya BKBH sebagai Pusat Pelayanan Badan Fasilitas Bantuan Hukum yang berlandaskan pada Nilai-nilai Profesional, Intelektual dan Agamis untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Regional.
- 2) Mewujudkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang berkualitas, bermoral dan agamis serta memiliki keunggulan di bidang ilmu hukum dan praktik hukum.

- 3) Melaksanakan, membina dan melakukan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna memenuhi keperluan masyarakat di daerah, nasional dan regional dalam bidang hukum.

- 4) Mewujudkan Badan yang mampu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna memenuhi daerah, nasional dan regional pada bidang hukum

- 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di tingkat daerah, nasional dan regional”

BKBH Fakultas Hukum Universitas Riau merupakan contoh dari LBH yang aktif untuk menyediakan bantuan hukum guna membantu rakyat miskin dan kurang mampu untuk mengatasi permasalahan hukum. Masyarakat dapat menghubungi kontak pengurus BKBH atau datang secara langsung untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan hukumnya, untuk selanjutnya didapatkan solusi atau Langkah selanjutnya untuk penanganan kasus hukum tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan yang telah dilaksanakan bahwasannya penyuluhan bantuan hukum dengan tema “peran lembaga hukum dalam mengatasi permasalahan hukum masyarakat” di desa Pulau Permai, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyuluhan ini masyarakat lebih memahami dan mengerti mengenai bantuan hukum, persyaratan memperoleh bantuan hukum, bentuk bantuan hukum, dan contoh lembaga yang memberikan bantuan hukum secara gratis (*prodeo*). Penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum, terbukti dengan sesi diskusi yang dilakukan masyarakat dengan pemateri mengenai

permasalahan hukum yang dialami masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Fauzi & Ningtyas, (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demu Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Raktay Miskin. Banyumas. Halaman 59
- Gayo ahyar, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", Jurnal penelitian Hukum, no.3 (2020):411
- Agung & Triwulandari, (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law, no.3 (2020):550
- Angga & Arifin Ridwan. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum. no.2 (2018)
- Kusumawati Mustika Praningrum (2020). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin. Yogyakarta.
- Afandi Fachrizal. Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Acces to Justice pada Lembaga Bantuan Hukum Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. (2013)
- Zulkifli & Husen. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Generus. no.8 (2022)
- Hariyanto, Sloikhin, Iin, Ariyanti Vivi. Peran Lembaga Hukum Kampus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi terhadap Masyarakat Miskin. Purwokerto. 2015
- Herrylius, Erwin, Nawawi, Kabib. Sosialisasi Tentag Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat yang

Bermasalah dengan Hukum. Jambi. 2021

- Aulawi Anton, Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kampung Sukadana 1, Kasemen, Kota Serang. Banten. 2020
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104 Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214.